



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : 3304177-3304195

Laman : <https://ulm.ac.id/>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 6//UN8/HK/2021**

TENTANG

IDENTITAS VISUAL UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan identitas visual Universitas Lambung Mangkurat, Senat pada tanggal 11 Maret 2020 telah melaksanakan sidang yang salah satu keputusannya menetapkan penyempurnaan identitas visual berupa lambang atau logo Universitas Lambung Mangkurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor tentang Lambang Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG IDENTITAS VISUAL UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

KESATU : Identitas Visual berupa Lambang atau logo Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Identitas Visual Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Lambang atau logo Universitas Lambung Mangkurat yang harus digunakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Maret 2021



REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,

SUTARNO HADI

NIP. 196603311991021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 6//UN8/HK/2021
TANGGAL 3 MARET 2021
TENTANG
IDENTITAS VISUAL UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT

Sejarah dan makna lambang:

1. Universitas Lambung Mangkurat mempunyai lambang berbentuk segi lima berwarna dasar kuning keemasan yang di dalamnya terdapat lingkaran berwarna merah yang bertuliskan UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT dengan jenis huruf *Arial Black* berwarna putih dan di dalam lingkaran terdapat gambar burung enggang berwarna hitam kebiruan berparuh merah dan bersayap putih, dengan bulu leher berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar, bulu ekor berjumlah 9 (sembilan) lembar, bulu sayap dan dada berjumlah 58 (lima puluh delapan) lembar, dikelilingi sinar dengan paduan warna putih dan kuning keemasan, serta di bawah gambar burung terdapat gambar gong yang di dalamnya terdapat lipan berwarna putih dan merah.
2. Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. Segi lima bermakna lima dasar Pancasila yang menjadi falsafah hidup berbangsa dan bertanah air Indonesia;
 - b. lingkaran bermakna kebahagiaan di dunia dan akhirat;
 - c. burung enggang melambangkan kekuasaan, prinsip, dan tanggung jawab;
 - d. bulu leher berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar melambangkan tanggal berdirinya ULM;
 - e. bulu ekor berjumlah 9 (sembilan) lembar melambangkan bulan kelahiran ULM;
 - f. bulu sayap dan dada berjumlah 58 (lima puluh delapan) lembar melambangkan tahun kelahiran ULM;
 - g. gong bermakna pembawa pesan kehidupan;
 - h. lipan bermakna kejayaan sampai akhir masa;
 - i. sinar bermakna cahaya penerang kehidupan;
 - j. warna merah dan putih bermakna nasionalisme;
 - k. warna kuning keemasan bermakna kemegahan; dan
 - l. warna hitam kebiruan bermakna keteguhan jiwa.
3. Warna dan kode warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

No.	Lambang	Warna	Kode Warna
1.	Segi lima, sinar	Kuning keemasan	255, 215, 00
2.	Lingkaran, paruh	Merah darah	255, 00, 00
3.	Tulisan Universitas Lambung Mangkurat, sayap, sinar	Putih	255, 255, 255
4.	Burung enggang	Hitam	00, 00, 139

4. Lambang atau logo sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:



Digunakan untuk kepentingan kedinasan yang bersifat resmi dan seremonial seperti kop surat, ijazah, sertifikat, serta dokumen dan acara resmi lainnya.

5. Signature Logo Universitas Lambung Mangkurat sebagai berikut:



Digunakan untuk cap atau stempel dinas

Ditetapkan di Banjarmasin

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



SUTARTO HADI

NIP 196603311991021001